



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan mineral dan batubara, perlu mengatur ketentuan mengenai perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 43, Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (4), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92 ayat (3), Pasal 96, Pasal 99, dan Pasal 109, Pasal 112C angka 5, Pasal 112F Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, dan Badan Usaha, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

5. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara hasil olahannya.
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
9. Tanda Batas WIUP dan WIUPK yang selanjutnya disebut Tanda Batas adalah patok yang dipasang pada Titik Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.
10. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
11. Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan Mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan Mineral Bijih.
12. Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.

13. Produk Samping adalah produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses Pengolahan dan Pemurnian yang memiliki nilai ekonomis.
14. Peningkatan Nilai Tambah adalah upaya untuk meningkatkan nilai Mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.
15. Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM Logam adalah harga Mineral logam yang ditentukan pada suatu titik serah Penjualan (*at sale point*) secara *Free on Board* untuk masing-masing komoditas tambang Mineral logam.
16. Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah Penjualan (*at sale point*) secara *Free on Board*.
17. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Mineral.
18. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara.
19. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral dan/atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh Mineral ikutan.
20. Pengolahan Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral asal.
21. Pemurnian Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal.

22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Verifikator Independen adalah Badan Usaha Milik Negara, termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki kemampuan dalam jasa konsultan manajemen proyek dan/atau perekayasa industri untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.
25. Dana Hasil Produksi Batubara yang selanjutnya disingkat DHPB adalah bagian pemerintah dari hasil produksi Batubara pemegang PKP2B yang di dalamnya termasuk iuran produksi atau royalti dan penjualan hasil tambang.
26. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
27. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 2

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan Mineral; dan
 - b. pertambangan Batubara.
- (2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan Mineral radioaktif;

- b. pertambangan Mineral logam;
- c. pertambangan Mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. IUP;
 - b. IUPK; dan
 - c. IPR.
- (2) IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. Studi Kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. Konstruksi;
 - b. Penambangan;
 - c. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 5

- (1) IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas dua tahap:
 - a. IUPK Eksplorasi; dan
 - b. IUPK Operasi Produksi.

- (2) IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. Studi Kelayakan.
- (3) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. Konstruksi;
 - b. Penambangan;
 - c. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 6

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengangkutan dan Penjualan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN IUP EKSPLORASI ATAU IUPK EKSPLORASI

Bagian Kesatu Penyelidikan Umum

Pasal 7

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dapat melakukan kegiatan Penyelidikan Umum.
- (2) Kegiatan Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui kondisi geologi regional; dan
 - b. mengetahui adanya indikasi mineralisasi atau endapan Batubara.

Bagian Kedua
Eksplorasi

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana kegiatan Eksplorasi yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. tujuan;
 - b. tahapan;
 - c. lokasi;
 - d. metode;
 - e. pelaksana;
 - f. waktu; dan
 - g. biaya.
- (2) Rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RKAB Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Eksplorasi sesuai dengan rencana kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti pada seluruh WIUP atau WIUPK tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, sumber daya tertunjuk dan/atau terukur dari bahan galian.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi setelah selesai pelaksanaan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun laporan lengkap Eksplorasi.
- (2) Penyusunan laporan lengkap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan Studi Kelayakan berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi.
- (2) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan secara terperinci.
- (3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kegiatan:
 - a. kajian kelayakan teknis;
 - b. kajian kelayakan ekonomis; dan
 - c. penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi setelah selesai melakukan kegiatan Studi Kelayakan wajib menyusun dan menyampaikan laporan Studi Kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan laporan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN IUP OPERASI PRODUKSI DAN
IUPK OPERASI PRODUKSI

Bagian Kesatu
Konstruksi

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan Konstruksi dengan mengacu pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan peralatan pertambangan;
 - b. pembangunan sarana/prasarana; dan
 - c. pengujian peralatan (*commissioning*).

Pasal 13

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memulai kegiatan Konstruksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Kewajiban pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan luas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi lebih dari 10 (sepuluh) hektar yang:
 - a. WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B lainnya; atau

- b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas wajib terintegrasi ke dalam Sistem Referensi Geospasial yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survey dan pemetaan.
- (4) Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.

Bagian Kedua
Penambangan

Pasal 15

- (1) Kegiatan Penambangan terdiri atas:
 - a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
 - c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.
- (2) Pemegang IUP Operasi Prorduksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan Pengangkutan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengolahan dan/atau Pemurnian

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara.
- (2) Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;
 - b. pengolahan untuk komoditas tambang Batubara;
 - c. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; atau
 - d. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.
- (3) Kegiatan pengolahan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain:
 - a. peningkatan mutu Batubara (*coal upgrading*);
 - b. pembuatan briket Batubara (*coal briquetting*);
 - c. pembuatan kokas (*cokes making*);
 - d. pencairan Batubara (*coal liquefaction*);
 - e. gasifikasi Batubara (*coal gasification*) termasuk *underground coal gasification*; dan
 - f. *coal slurry/coal water mixture*.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pemegang:
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
 - b. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi lainnya yang membangun fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Mineral dalam melakukan Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama berupa:

- a. mengolah dan/atau memurnikan pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibangun bersama; atau
 - b. mengolah dan/atau memurnikan pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibangun oleh pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan:
 1. jual beli Bijih (*ore*), Konsentrat, atau Produk Samping, atau sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; atau
 2. jasa Pengolahan dan/atau Pemurnian Bijih (*ore*), Konsentrat, Produk Samping, atau sisa hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang telah tersedia teknologi dan layak secara ekonomis.

Paragraf 2

Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian ke Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan ke luar negeri wajib terlebih dahulu melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Jenis komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan yang belum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III hanya dapat dijual ke luar negeri setelah batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurniannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa logam tanah jarang wajib dilakukan Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan komoditas tambang Mineral logam timah berupa Konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim wajib dilakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang Mineral logam dan Mineral bukan logam tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian Konsentrat timah berupa Terak wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Produk Samping sisa hasil Pengolahan komoditas tambang Mineral logam timah antara lain Konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan senotim serta Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian Konsentrat timah berupa Terak yang belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang Mineral logam dan batasan minimum Pemurnian lanjut Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib diamankan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri:
 - a. Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau

- b. Mineral bukan logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dapat melakukan Penjualan ke luar negeri:
 - a. Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau
 - b. Mineral bukan logam atau batuan yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kewajiban pemenuhan batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tidak berlaku bagi Mineral yang digunakan untuk:
 - a. kepentingan dalam negeri; atau
 - b. penelitian dan pengembangan Mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar negeri.

Bagian Keempat
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dapat melakukan penelitian dan pengembangan Mineral untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi;
 - b. perguruan tinggi;

- c. Badan Usaha yang memiliki teknologi untuk penelitian dan pengembangan Mineral; dan/atau
 - d. pihak lain yang melakukan penelitian dan pengembangan di luar negeri.
- (3) Dalam melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengirim conto Mineral ke luar negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. maksud dan tujuan pengiriman conto Mineral ke luar negeri;
 - b. jenis dan jumlah conto Mineral; dan
 - c. negara tujuan.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 22

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengembangan Mineral kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Bagian Kelima

Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara.
- (2) Dalam melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. pemuatan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. pembongkaran; dan
 - d. Penjualan.

BAB V KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib mengelola keuangan dengan sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam mengeluarkan biaya didasarkan pada asas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib membayar jenis penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas:
 - a. jasa penyediaan sistem informasi data Mineral dan Batubara;
 - b. iuran tetap;
 - c. iuran produksi/royalti;
 - d. DHPB;
 - e. kompensasi data informasi;
 - f. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi;

- g. jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK Mineral logam atau Batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. jenis penerimaan negara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengenaan, pemungutan, pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, wajib mengelola data hasil kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi dengan sistem pengelolaan data yang baik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara periodik dan pada akhir kegiatan.

BAB VIII

DIVESTASI SAHAM

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, sejak 5 (lima) tahun setelah berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham secara bertahap, sehingga pada tahun ke sepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh peserta Indonesia.

- (2) Setelah berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ditetapkannya waktu pertama kali memulai kegiatan Penambangan dalam persetujuan RKAB Tahunan oleh Menteri.
- (3) Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD; dan
 - e. Badan Usaha swasta nasional.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan Divestasi Saham diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX

PENGADAAN TENAGA KERJA, TATA CARA PEMBELIAN BARANG MODAL, PERALATAN, BAHAN BAKU DAN BAHAN PENDUKUNG LAIN

Bagian Kesatu

Tenaga Kerja

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib mengutamakan tenaga kerja setempat dan/atau nasional.

- (2) Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan/atau nasional yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang dibutuhkan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib menyusun dan membiayai program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja setempat dan/atau nasional.

Bagian Kedua

Pembelian Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku dan Bahan Pendukung

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat membeli produk impor yang dijual di Indonesia dengan ketentuan:

- a. memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; dan
 - b. dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat mengimpor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya ke Indonesia.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib menyampaikan pemberitahuan:
- a. daftar pembelian barang;
 - b. impor sementara; dan
 - c. rekondisi barang (*remanufactured*).
- (5) Rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya untuk Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus disampaikan dalam RKAB Tahunan.
- (6) Pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya dapat memperoleh fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Produksi

Pasal 31

- (1) Menteri melakukan pengendalian produksi Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan; dan
 - b. melakukan konservasi sumber daya Mineral dan Batubara.
- (2) Menteri dapat menetapkan besaran produksi nasional Mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional.
- (3) Dalam menetapkan besaran produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Bagian Kedua

Pengendalian Penjualan

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk:
 - a. menjamin pasokan kebutuhan Mineral dan Batubara dalam negeri;
 - b. menjaga ketahanan ekonomi;
 - c. menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan; dan
 - d. mengendalikan harga Mineral dan Batubara.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. jumlah dan jenis kebutuhan Mineral dan Batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*); dan
 - b. jumlah dan jenis Mineral dan Batubara yang dapat dijual ke luar negeri.
- (3) Dalam menetapkan jumlah dan jenis Mineral dan Batubara yang dapat dijual ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.

BAB XI
HARGA MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Harga Patokan

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral logam atau Batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada HPM logam atau HPB.
- (2) HPM logam dan HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga batas bawah dalam penghitungan pembayaran iuran produksi.
- (3) HPM logam dan HPB ditetapkan oleh Menteri untuk masing-masing jenis komoditas Mineral logam atau Batubara.

Bagian Kedua
Harga Mineral dan Batubara Jenis Tertentu
dan Untuk Keperluan Tertentu

Pasal 34

- (1) Menteri dapat menetapkan formula harga jual Mineral logam untuk kepentingan nasional.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan; dan
 - b. Peningkatan Nilai Tambah Mineral di dalam negeri.

Pasal 35

- (1) Menteri menetapkan formula harga Penjualan:
 - a. Batubara jenis tertentu; dan
 - b. Batubara untuk keperluan tertentu.
- (2) Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. *fine coal*;
 - b. *reject coal*; dan
 - c. Batubara dengan *impurities* tertentu.
- (3) Batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Batubara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mulut tambang;
 - b. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses Penambangan Batubara;
 - c. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan
 - d. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara kepada perusahaan pembangkit listrik mulut tambang dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan penetapan harga Batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.

Bagian Ketiga

Penetapan Harga Jual Batubara

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Batubara untuk kepentingan dalam negeri, Menteri menetapkan harga jual Batubara untuk kepentingan dalam negeri sesuai dengan kualitas Batubara.
- (2) Penetapan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 37

Tata cara penetapan harga patokan dan harga jual Mineral logam dan Batubara diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB XII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang.
- (4) Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (5) Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dikelola langsung oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (6) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

- (7) Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.
- (8) Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XIII

PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang berakhir karena:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya,wajib memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dianggap telah terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau sampai dengan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 16 ayat (1) atau ayat (6), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) atau sampai dengan ayat (6), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 30 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), ayat (4), ayat (6), atau ayat (7), atau Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 43

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pemegang KK Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 setelah melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

- e. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri; dan
- f. Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral logam wajib memanfaatkan Mineral logam dengan kriteria tertentu hasil Penambangan di dalam negeri.
- (2) Mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nikel dengan kadar $<1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen); atau
 - b. bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen).
- (3) Pemanfaatan Mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi pemanfaatan dalam negeri melalui:
 - a. mengolah dan memurnikan Mineral logam dengan kriteria tertentu pada fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang membangun fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri;

- b. memasok Mineral logam dengan kriteria tertentu yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bekerja sama untuk melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian; atau
- c. menerima pasokan Mineral logam dengan kriteria tertentu bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian serta pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan nikel dengan kadar $<1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen) atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
- (2) Penjualan nikel dengan kadar $<1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen) atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
 - b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
 - b. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk:
 - 1) kepemilikan saham secara langsung pada Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
 - 2) kepemilikan saham secara langsung pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian pada Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
- (2) Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah menghasilkan produk hasil Pengolahan;
 - b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau bekerja sama untuk melakukan Pemurnian.
- (3) Kerja sama untuk melakukan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. membangun fasilitas Pemurnian bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain dengan membentuk Badan Usaha pemegang IUP Operasi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
- b. memurnikan pada fasilitas Pemurnian yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan:
 - 1) jual beli Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan; atau
 - 2) jasa Pemurnian Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan.

Pasal 48

- (1) Pemegang KK yang telah melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
- (2) Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri oleh pemegang IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah menghasilkan produk hasil Pengolahan;
 - b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sedang membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau bekerja sama untuk melakukan Pemurnian.
- (3) Kerja sama untuk melakukan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. membangun fasilitas Pemurnian bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain dengan membentuk Badan Usaha pemegang IUP Operasi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
- b. memurnikan pada fasilitas Pemurnian yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kegiatan:
 - 1) jual beli Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan; atau
 - 2) jasa Pemurnian Konsentrat atau Produk Samping atau sisa hasil Pengolahan.

Pasal 49

- (1) Pihak lain yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
- (2) Penjualan lumpur anoda ke luar negeri oleh pihak lain yang telah menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian komoditas tambang Mineral logam tembaga berupa lumpur anoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian lanjut sendiri; atau
 - b. bekerja sama untuk melakukan Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

- (3) Kerja sama untuk melakukan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. membangun fasilitas Pemurnian bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, atau pihak lain, dengan membentuk Badan Usaha pemegang IUP Operasi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
 - b. memurnikan pada fasilitas Pemurnian yang dibangun pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, melalui kegiatan:
 - 1) jual beli lumpur anoda; atau
 - 2) jasa Pemurnian lumpur anoda.

Pasal 50

- (1) Penjualan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri.
- (2) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan Produk Samping atau sisa hasil Pemurnian wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 51

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 hanya dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan persiapan awal proyek meliputi Studi Kelayakan, izin lingkungan, dan penguasaan lahan serta tahapan kegiatan persiapan proyek meliputi desain awal (*basic design*), gambar kerja detil (*detail engineering design*), dan persiapan tapak (*site preparation*) pada tahun 2018;
- b. kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan tahapan kegiatan persiapan awal proyek dan tahapan kegiatan persiapan proyek serta telah memasuki tahapan kegiatan pelaksanaan proyek meliputi pengadaan dan konstruksi pada tahun 2019;
- c. kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan tahapan kegiatan persiapan awal proyek, tahapan kegiatan persiapan proyek, dan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan proyek meliputi pengadaan dan konstruksi pada tahun 2020; dan
- d. kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan tahapan kegiatan persiapan awal proyek, tahapan kegiatan persiapan proyek, dan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan proyek, serta telah memasuki tahapan kegiatan *commissioning and start up* pada tahun 2021.

Pasal 52

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Pihak Lain harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah dilakukan verifikasi oleh Verifikator Independen; dan
 - b. verifikasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen.

- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 53

- (1) Jumlah tertentu Penjualan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. estimasi cadangan atau jaminan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian;
 - b. jumlah Penjualan ke luar negeri dalam persetujuan RKAB Tahunan tahun berjalan; dan
 - c. kapasitas input fasilitas Pemurnian.
- (2) Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pemberian rekomendasi ekspor.

Pasal 54

- (1) Pemegang KK dapat melakukan Penjualan Biji ke dalam negeri setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mempertimbangkan pemenuhan aspek konservasi serta dalam rangka peningkatan penerimaan negara.

Pasal 55

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Penjualan Mineral ke luar negeri;
 - b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas:
 - 1) kemajuan fisik fasilitas pemurnian; dan
 - 2) besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian.
- (2) Pengawasan Penjualan Mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan asal produk pertambangan yang akan diekspor; dan
 - b. jenis, jumlah, dan kualitas produk berdasarkan hasil pengujian oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) Pengawasan Penjualan Mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen.
- (6) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan keadaan kahar di luar kemampuan manusia yang berakibat langsung terhambatnya pencapaian paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan laporan tertulis pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain sebagai dasar untuk melakukan evaluasi permohonan rekomendasi perpanjangan.

- (7) Dalam hal setiap 6 (enam) bulan persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai 90% (sembilan puluh persen), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri untuk mencabut persetujuan ekspor yang telah diberikan.
- (8) Selain pencabutan rekomendasi persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat dikenakan denda administratif sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.
- (10) Dalam hal pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikenakannya denda administratif, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (11) Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (12) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) diberikan oleh gubernur, Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada gubernur.

Pasal 56

- (1) Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Verifikator Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Verifikator Independen harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Layanan Umum yang ditetapkan sebagai Verifikator Independen.
- (4) Permohonan, evaluasi, dan penetapan Verifikator Independen diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat dilakukan verifikasi rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a atau verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain harus mengajukan permohonan verifikasi kepada Verifikator Independen.

- (2) Pelaksanaan verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal diperlukan pemantauan kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang lebih ketat, Direktur Jenderal atas nama Menteri sewaktu-waktu dapat meminta Verifikator Independen untuk melakukan verifikasi terhadap kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
- (4) Verifikasi dan hasil verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan disusun sesuai dengan laporan tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Verifikasi dan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan disusun sesuai dengan laporan tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Verifikasi kemajuan fisik dilakukan oleh Verifikator Independen yang berbeda dengan Verifikator Independen yang melakukan verifikasi rencana pembangunan.
- (7) Verifikator Independen dilarang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pembangunan fasilitas Pemurnian yang diverifikasi.
- (8) Dalam hal Verifikator Independen melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau menyampaikan laporan hasil verifikasi secara tidak benar, penetapan sebagai Verifikator Independen dicabut.

- (9) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dan verifikasi terhadap kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri dibebankan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang mengajukan permohonan verifikasi.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. IUPK Operasi Produksi yang diberikan sebagai perubahan bentuk perusahaan pertambangan dari KK sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir;
- b. Jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, KK, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dicairkan seluruhnya beserta bunga pada saat kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri telah mencapai 35% (tiga puluh lima persen) paling lama 12 Januari 2022;
- c. Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator Independen; atau
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian dalam negeri belum mencapai 35% (tiga puluh lima persen), jaminan kesungguhan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 12 Januari 2022.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang KK dan PKP2B dapat mengikuti ketentuan Divestasi Saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau melakukan Divestasi Saham secara langsung sebesar 51% (lima puluh satu persen) pada tahun ke sepuluh setelah berproduksi.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUPK Operasi Produksi hasil perubahan bentuk perusahaan pertambangan dari KK yang telah berproduksi paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melaksanakan ketentuan Divestasi Saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) dalam jangka waktu paling lambat pada tahun 2019 sesuai dengan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pemegang KK dan PKP2B wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, dan PKP2B yang wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan telah melakukan pemasangan tanda batas serta belum mendapatkan penetapan tanda batas, wajib mengajukan permohonan penetapan tanda batas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau

- c. pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, dan PKP2B yang wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan telah melakukan pemasangan tanda batas serta telah mendapatkan penetapan tanda batas wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan tanda batas sesuai dengan lampiran daftar koordinat keputusan penetapan tanda batas.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang KK dan PKP2B wajib melaksanakan ketentuan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, termasuk penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional;
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);

- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1585);
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1879);
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98);
- g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);
- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 515);
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 687),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUJRON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
 KOMODITAS TAMBANG MINERAL LOGAM DI DALAM NEGERI

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
1.	Tembaga (proses peleburan)	Kalkopirit Digenit Bornit Kuprit Kovelit	Konsentrat tembaga	Cu ≥ 15%	a. Katoda tembaga	Logam Tembaga, Cu ≥ 99,9%
					b. Tembaga telurid	a. Logam Tembaga, Cu ≥ 99,9%; b. Logam Telurium, Te ≥ 99%; c. Telurium Dioksida, TeO ₂ ≥ 98%; d. Telurium Hidroksida, Te(OH) ₄ ≥ 98%; dan/atau

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
					e. Logam paduan tembaga telurid, Te ≥ 20%.	
	Tembaga (proses pelindian)	Kalkopirit Digenit Bornit Kuprit Kovelit	-	-	Logam	a. Logam Tembaga, Cu ≥ 99,9%; b. Logam Emas, Au ≥ 99%; c. Logam Perak, Ag ≥ 99%; d. Logam Paladium, Pd ≥ 99%; e. Logam Platinum, Pt ≥ 99%; f. Logam Selenium, Se ≥ 99%; g. Logam Telurium, Te ≥ 99%; h. Telurium Dioksida, TeO ₂ ≥ 98%; i. Telurium Hidroksida, Te(OH) ₄ ≥ 98%; dan/atau j. Logam jarang dan tanah jarang (merujuk pada persyaratan logam tanah jarang di timah).

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
2.	Nikel dan/atau kobalt (proses peleburan) a. Saprolit; b. Limonit.	Pentlandit Garnerit Serpentinit Karolit	-	-	Nikel mate, logam paduan, logam nikel, dan logam oksida	a. Ni Mate, Ni ≥ 70%; b. Logam FeNi, Ni ≥ 8%; c. <i>Nickel Pig Iron (NPI)</i> , 2% ≤ Ni < 4%, dan Fe ≥ 75%; d. <i>Nickel Pig Iron (NPI)</i> , Ni ≥ 4%; e. Logam Nikel, Ni ≥ 93%; dan/atau f. Nikel Oksida (NiO), Ni ≥ 65%.
	Nikel dan/atau kobalt (proses pelindian) Limonit				Logam, logam oksida, logam sulfida, <i>mix hydroxide/ sulfide precipitate</i> , dan <i>hydroxide nickel carbonate</i>	a. Logam Nikel, Ni ≥ 93%; b. <i>Mix Hydroxide Precipitate (MHP)</i> , Ni ≥ 25%; c. <i>Mix Sulfide Precipitate (MSP)</i> , Ni ≥ 45%; d. <i>Hydroxide Nickel Carbonate (HNC)</i> , Ni ≥ 40%; e. Nikel Sulfat dan Nikel Sulfat Hidrat (NiSO ₄ dan NiSO ₄ .xH ₂ O), Ni ≥ 20%;

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
						f. Kobalt Sulfat dan Kobalt Sulfat Hidrat (CoSO ₄ dan CoSO ₄ .xH ₂ O), Co ≥ 19%; g. Nikel Klorida dan Nikel Klorida Hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O), Ni ≥ 20%; h. Kobalt Klorida dan Kobalt Klorida Hidrat (CoCl ₂ dan dan CoCl ₂ .xH ₂ O), Co ≥ 19%; i. Nikel Karbonat (NiCO ₃), Ni ≥ 40%; j. Kobalt Karbonat (CoCO ₃), Co ≥ 40% Co; k. Nikel Oksida (NiO), Ni ≥ 65%; l. Kobalt Oksida (CoO), Co ≥ 65%; m. Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂), Ni ≥ 50%; n. Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂), Co ≥ 50%; o. Nikel Sulfida (NiS), Ni ≥ 40%;

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
						p. Logam Kobalt, Co \geq 93%; q. Kobalt Sulfida (CoS), Co \geq 40%; dan/atau r. Logam Kromium, Cr \geq 99%.
	Nikel dan/atau kobalt (proses reduksi) a. Saprolit; b. Limonit.				Logam paduan	a. FeNi spon (<i>Sponge FeNi</i>), 2% \leq Ni<4%, dan Fe \geq 75%; b. FeNi spon (<i>Sponge FeNi</i>), Ni \geq 4%; c. <i>Luppen FeNi</i> , 2% \leq Ni < 4% dan Fe \geq 75%; dan/atau d. <i>Luppen FeNi</i> , Ni \geq 4%; e. <i>Nugget FeNi</i> , 2% \leq Ni < 4%, dan Fe \geq 75%; dan/atau f. <i>Nugget FeNi</i> , Ni \geq 4%.
3.	Bauksit	Gibsit Diaspor Buhmit	-	-	Logam oksida/ hidroksida dan logam	a. <i>Smelter Grade Alumina</i> , Al ₂ O ₃ \geq 98%; b. <i>Chemical Grade Alumina</i> , Al ₂ O ₃ \geq 90%;

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
						c. Alumina Hidroksida, $\text{Al}(\text{OH})_3 \geq 90\%$; d. Proppant: 1) $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 72\%$ (<i>Granulated</i>); 2) mampu pecah pada tekanan 7.500 psi, fraksi ukuran: $-20+40 \text{ mesh} \leq 5,2\%$ $-30+50 \text{ mesh} \leq 2,5\%$; atau $-40+70 \text{ mesh} \leq 2,0\%$. 3) <i>Apparent Specific Gravity</i> (ASG) 3,27. dan/atau e. Logam Aluminium, $\text{Al} \geq 99\%$.
4.	Besi	Hematit Magnetit Gutit, Hematit,	Konsentrat besi *) Konsentrat besi laterit **)	$\text{Fe} \geq 62\%$ dan $\text{TiO}_2 \leq 1\%$ $\text{Fe} \geq 50\%$ dan Kadar ($\text{Al}_2\text{O}_3 +$	Spon, logam, dan logam paduan	a. Besi spon (<i>sponge iron</i>), $\text{Fe} \geq 72\%$; b. Besi spon paduan besi (<i>sponge ferro alloy</i>), $\text{Fe} \geq 72\%$; c. Besi wantah (<i>pig iron</i>), $\text{Fe} \geq 75\%$;

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
		Magnetit (Besi laterit)		$\text{SiO}_2 \geq 10\%$		dan/atau d. Logam paduan besi (<i>ferro alloy</i>), Fe $\geq 75\%$
			Lamela magnetit-ilmenit (pasir besi)	Konsentrat pasir besi ***)	Fe $\geq 56\%$ dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	Logam
		Pellet konsentrat pasir besi ****)		Fe $\geq 54\%$ dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$		
		Konsentrat ilmenit *****)		$\text{TiO}_2 \geq 45\%$	Logam oksida, logam klorida, dan logam paduan	a. Titanium Dioksida sintetik, $\text{TiO}_2 \geq 85\%$; b. Titanium Tetraklorida, $\text{TiCl}_4 \geq 87\%$; dan/atau c. Logam paduan titanium, Ti $\geq 65\%$.
5.	Timah	Kasiterit	-	-	Logam	Logam Timah, Sn $\geq 99,90\%$
			Konsentrat	Merujuk pada		Merujuk pada persyaratan Zirkonium

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
			zirkon	persyaratan zirkonium dan zirkon		dan Zirkon
			Konsentrat ilmenit	TiO ₂ ≥ 45%	Logam oksida, logam klorida, dan logam paduan	a. Titanium Diosida Olahan, TiO ₂ ≥ 85%; b. Titanium Tetraklorida, TiCl ₄ ≥ 87%; dan/atau c. Logam paduan titanium, Ti ≥ 65%.
			Konsentrat rutil	TiO ₂ ≥ 90%	logam klorida dan logam paduan	a. Titanium Tetraklorida, TiCl ₄ ≥ 98%; dan/atau b. Logam paduan titanium, Ti ≥ 65%.
			Konsentrat monasit dan senotim	-	Logam oksida, logam hidroksid, dan logam tanah jarang	a. Logam oksida tanah jarang (REO), REO ≥ 99%; b. Logam hidroksida tanah jarang (REOH), REOH ≥ 99%; dan/atau

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
						c. Logam tanah jarang, logam tanah jarang $\geq 99\%$.
6.	Mangan	Pirolusit Psilomelan Braunit Manganit	Konsentrat mangan	Mn $\geq 49\%$	Logam, logam paduan, dan senyawa kimia mangan	a. Fero Mangan (FeMn), Mn $\geq 60\%$; b. Silika Mangan (SiMn), Mn $\geq 60\%$; c. Mangan Monoksida (MnO), Mn $\geq 42\%$, MnO ₂ $\leq 4\%$; d. Mangan Sulfat (MnSO ₄), MnSO ₄ $\geq 90\%$; e. Mangan Klorida (MnCl ₂), MnCl ₂ $\geq 90\%$; f. Mangan Karbonat Olahan (MnCO ₃), MnCO ₃ $\geq 90\%$; g. Kalium Permanganat (KMnO ₄), KMnO ₄ $\geq 90\%$; h. Mangani Oksida (Mn ₃ O ₄), Mn ₃ O ₄ $\geq 90\%$;

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
						i. Mangan Dioksida Olahan (MnO_2), $MnO_2 \geq 98\%$; j. Mangan Spon (<i>Direct Reduced Manganese</i>), $Mn \geq 49\%$, $MnO_2 \leq 4\%$; dan/atau k. <i>Electrolytic Manganese Dioxide</i> , $MnO_2 \geq 90\%$ dan $K < 250$ ppm
7.	Timbal dan Seng	Galena Spalerit Smitsonit Hemimorfit (kalamid)	Konsentrat seng	$Zn \geq 51\%$	Logam, logam oksida/ hidroksida	a. <i>Bullion</i> Seng, $Zn \geq 90\%$; b. Seng Oksida, $ZnO \geq 98\%$; c. Seng Peroksida, $ZnO_2 \geq 98\%$; dan/atau d. Seng Hidroksida, $Zn(OH)_2 \geq 98\%$.
					Logam emas dan/atau perak	a. Logam Emas, $Au \geq 99\%$; dan/atau b. Logam Perak, $Ag \geq 99\%$.
			Konsentrat	$Pb \geq 56\%$	Logam, logam	a. <i>Bullion</i> Timbal, $Pb \geq 90\%$;

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
			timbal		oksida/ hidroksida	b. Timbal Oksida, $PbO \geq 98\%$; c. Timbal Hidroksida, $Pb(OH)_2 \geq 98\%$; dan/atau d. Timbal Dioksida, $PbO_2 \geq 98\%$.
					Logam emas dan/atau perak	a. Logam Emas, $Au \geq 99\%$; dan/atau b. Logam Perak, $Ag \geq 99\%$.
8.	Emas	<i>Native Associated minerals</i>	-	-	Logam emas	Logam Emas, $Au \geq 99\%$
9.	Perak	<i>Native Associated minerals</i>	-	-	Logam perak	Logam Perak, $Ag \geq 99\%$
10.	Kromium	Kromit	Konsentrat kromit	$Cr_2O_3 \geq 40\%$ dan $Fe \geq 13\%$	Logam, logam paduandan senyawa kimia kromium	a. Kromium Karbonat ($Cr_2(CO_3)_3$), $Cr \geq 16\%$; b. Kromium Sulfat ($Cr_2(SO_4)_3$), $Cr \geq 14\%$; c. Kromium Sulfit ($Cr_2(SO_3)_3$), $Cr \geq 28\%$;

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
						d. Kromium Fosfat (CrPO_4), $\text{Cr} \geq 20\%$; e. Kromium Nitrat dan Kromium Nitrat Hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$), $\text{Cr} \geq 12\%$; f. Kromium Nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$), $\text{Cr} \geq 25\%$; g. Kromium Hidroksida ($\text{Cr}(\text{OH})_3$), $\text{Cr} \geq 47\%$; h. Kromium Klorat ($\text{Cr}(\text{ClO}_3)_2$), $\text{Cr} \geq 16\%$; i. Kromium Permanganat ($\text{Cr}(\text{MnO}_4)$), $\text{Cr} \geq 12\%$; j. Logam Kromium, $\text{Cr} \geq 99\%$; dan/atau k. Logam paduan kromium, $\text{Cr} \geq 60\%$.
11.	Zirkonium		-	-	Bahan kimia zirkon, spon zirkon, zirkonia, logam zirkon, dan	a. Zirkonium Oksiklorida (ZOC), $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} \geq 90\%$; b. Zirkonium Sulfat (ZOS),

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
					hafmium	$Zr(SO_4)_2 \cdot 4H_2O \geq 90\%$; c. Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS), $Zr_5O_8(SO_4)_2 \cdot xH_2O \geq 90\%$; d. Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC), $ZrOCO_3 \cdot xH_2O \geq 90\%$; e. Amonium Zirkonium Karbonat (AZC), $(NH_4)_3ZrOH(CO_3)_3 \cdot 2H_2O \geq 90\%$; f. Zirkonium Asetat (ZAC), $H_2ZrO_2(C_2H_3O_2)_2 \geq 90\%$; g. Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ), $K_2ZrF_6 \geq 90\%$; h. Zirkonium Spon, $Zr \geq 85\%$; i. Zirkonia, $(ZrO_2+HfO_2) \geq 99\%$; j. Logam Zirkonium, $Zr \geq 95\%$; dan/atau k. Logam Hafnium, $Hf \geq 95\%$.

No.	Komoditas		Batasan Minimum			
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral	Pengolahan		Pemurnian	
			Produk	Kualitas	Produk	Kualitas
			Ilmenit	Kadar $TiO_2 \geq 45\%$	Logam oksida, logam klorida, dan logam paduan	a. Titanium Dioksida sintetik, $TiO_2 \geq 85\%$; b. Titanium Tetraklorida, $TiCl_4 \geq 87\%$; dan/atau c. Logam paduan titanium, $Ti \geq 65\%$.
			Rutil	$TiO_2 \geq 90\%$	logam klorida dan logam paduan	c. Titanium Tetraklorida, $TiCl_4 \geq 98\%$; dan/atau d. Logam paduan titanium, $Ti \geq 65\%$.
12.	Antimon	Stibnit	-	-	Logam antimon	a. Logam Antimon, $Sb \geq 99\%$; dan/atau b. Diantimon Pentaoksida, $Sb_2O_5 \geq 95\%$.

Keterangan:

- *) *Yang dimaksud konsentrat besi adalah konsentrat besi yang mengandung mineral hematit/magnetit dengan kandungan unsur besi total $Fe \geq 62\%$ dan kandungan senyawa titanium oksida $TiO_2 \leq 1\%$.*

- ***) Yang dimaksud konsentrat besi laterit adalah konsentrat besi yang mengandung mineral gutit/hematit/magnetit dengan kandungan unsur besi total $Fe \geq 50\%$ dan jumlah kandungan alumina (Al_2O_3) dan silika (SiO_2) $\geq 10\%$.
- ****) Yang dimaksud konsentrat pasir besi adalah konsentrat besi yang mengandung mineral lamela magnetit-ilmenit dengan kandungan unsur besi total $Fe \geq 56\%$ dan kandungan senyawa titanium oksida $1\% < TiO_2 \leq 25\%$.
- *****) Yang dimaksud pellet konsentrat pasir besi adalah konsentrat besi dalam bentuk pellet yang mengandung mineral lamela magnetit-ilmenit dengan kandungan unsur besi total $Fe \geq 54\%$ dan kandungan senyawa titanium oksida $1\% < TiO_2 \leq 25\%$.
- *****) Yang dimaksud konsentrat ilmenit adalah konsentrat besi yang mengandung mineral lamela magnetit-ilmenit dengan kandungan senyawa titanium oksida $TiO_2 \geq 45\%$.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUERON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN
KOMODITAS TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DI DALAM NEGERI

No.	Komoditas	Produk	Batasan Minimum
1.	Zirkon	Zirkon silikat	a. Pasir Zirkon ($ZrSiO_4$), (ZrO_2+HfO_2) \geq 65,5%, lolos saringan 60 <i>mesh</i> \geq 95%; b. Zirkonium Silikat ($ZrSiO_4$), (ZrO_2+HfO_2) \geq 64%, lolos saringan 325 <i>mesh</i> \geq 95%; c. Zirkonium Silikat ($ZrSiO_4$), (ZrO_2+HfO_2) \geq 63%, $d_{50} = 1,43 \pm 0,16 \mu m$; dan /atau d. Zirkonium Silikat ($ZrSiO_4$), (ZrO_2+HfO_2) \geq 62%, $d_{50} = 1,1 \pm 0,2 \mu m$;
		Ilmenit	Merujuk pada persyaratan konsentrat ilmenit di pasir besi

No.	Komoditas	Produk	Batasan Minimum
		Rutil	Merujuk pada persyaratan konsentrat rutil di timah
		Monasit dan Senotim	Merujuk pada persyaratan konsentrat monasit dan senotim di timah
2.	Kaolin	Kaolin olahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk <i>Noodle</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Brightness</i> $\geq 79\%$; b. $\text{SiO}_2 \leq 47\%$; c. $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 36\%$; 2. Bentuk Tepung: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Brightness</i> $\geq 79\%$; b. $\text{SiO}_2 \leq 47\%$; c. $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 36\%$; d. ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> $\geq 99\%$;
3.	Lempung (<i>Clay</i>)	<i>Ball Clay</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Alumunium Oksida, $\text{Al}_2\text{O}_3 > 20\%$ b. Besi Oksida, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1,5\%$ c. Silikon Oksida, $\text{SiO}_2 < 60\%$ d. <i>Whiteness-spectrofotometer (dibakar 1220 ° C)</i> ≥ 79; dan e. Bentuk <i>Noodle</i> atau Tepung

No.	Komoditas	Produk	Batasan Minimum
4.	Zeolit	Zeolit olahan	KTK \geq 80 meq/100 g
5.	Bentonit	Bentonit olahan	a. <i>Bleaching power</i> \geq 70% ; atau b. <i>Specific Surface Area</i> \geq 150 m ² /g; atau c. Konduktivitas \geq 300 μ S/cm.
6.	Silika (Pasir Kuarsa)	<i>Cullet, gravel pack sand, molding sand, resin coated sand, low iron silica sand, white silica</i>	a. SiO ₂ \geq 80% dalam bentuk <i>cullet</i> ; b. <i>Gravel Pack Sand</i> : 1) Silikon Oksida, SiO ₂ \geq 98,5%; 2) <i>Roundness</i> \geq 60%; 3) <i>Spherecity</i> \geq 70%; 4) kelarutan dalam asam klorida \leq 1,3%; dan 5) mampu pecah pada tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran: - 30+50 <i>mesh</i> \leq 12,8%; atau - 30+70 <i>mesh</i> \leq 5,2%; atau - 40+70 <i>mesh</i> \leq 8,7%. c. <i>Molding Sand</i> 1) Silikon Oksida, SiO ₂ $>$ 90 %; 2) lolos saringan 30 <i>mesh</i> \geq 90%; 3) <i>Clay Content</i> \leq 0,20 %;

No.	Komoditas	Produk	Batasan Minimum
			<p>4) Kadar air $\leq 1 \%$; dan</p> <p>5) <i>Roundness</i> $\geq 50 \%$</p> <p>d. <i>Resin Coated Sand</i></p> <p>1) <i>Bending Strength</i> $\geq 45 \text{ Kg/m}^2$;</p> <p>2) lolos saringan 30 <i>mesh</i> $\geq 90\%$;</p> <p>3) Kadar air $\leq 0,20 \%$;</p> <p>4) <i>Loss On Ignition</i> (LOI) $\leq 2 \%$; dan</p> <p>5) <i>Resin Content</i> $\geq 1,20 \%$</p> <p>e. <i>low iron silica sand</i></p> <p>1) Silikon Oksida, $\text{SiO}_2 > 99,5\%$; dan</p> <p>2) Besi Oksida, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 120 \text{ ppm}$</p> <p>f. <i>White Silica</i></p> <p>1) Silikon Oksida, $\text{SiO}_2 > 95\%$;</p> <p>2) <i>Natural Whiteness</i> $> 85\%$ atau melalui uji <i>Calcination</i> (700°C) <i>Whiteness</i> $> 90\%$; dan</p> <p>3) Lolos saringan 16 <i>mesh</i>.</p>

No.	Komoditas	Produk	Batasan Minimum
7.	Kalsit (Batu Kapur/ Gamping)	a. Kapur tohor	Kalsium Oksida, $\text{CaO} \geq 96\%$
		b. kapur padam	Kalsium Hidroksida, $\text{Ca(OH)}_2 \geq 70\%$
		c. batu kapur giling	Ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> $\geq 80\%$
		d. kalsium karbonat presipitat	Kalsium Karbonat, $\text{CaCO}_3 \geq 98\%$ dan berat jenis $\leq 0,7 \text{ g/cc}$.
8.	Felspar	Felspar olahan	a. Kalium Oksida dan Natrium Oksida ($\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$) $\geq 10\%$; dan b. Besi Oksida, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 1\%$.

No.	Komoditas	Produk	Batasan Minimum
9.	Intan	Permata, logam Au, logam Ag	a. Intan; b. Logam Emas, Au \geq 99%; dan c. Logam Platinum, Pt \geq 99%.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRONASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN
KOMODITAS TAMBANG BATUAN DI DALAM NEGERI

No.	Komoditas	Batasan Minimum	Keterangan
1.	Marmer	Pemotongan dan/atau pemolesan	Ubin, blok, <i>slab</i>
2.	Granit	Pemilahan ukuran atau pemotongan	Batu hias, ubin, <i>slab</i> , balok
3.	Onik		
4.	Opal	Pemolesan	Batu permata
5.	Giok		
6.	Agat		
7.	Topas		
8.	Perlit	Pemanasan	Perlit dengan kandungan air ≤ 1 %
9.	Obsidian	Pemanasan	Obsidian dengan kandungan air ≤ 1 %
10.	Toseki	Pengolahan	

No.	Komoditas	Batasan Minimum	Keterangan
11.	Slate (Batu Sabak)	Pemotongan	
12.	Granodiorit	Pemilahan ukuran atau pemotongan	
13.	Gabro		
14.	Peridotit		
15.	Basalt		
16.	Kalsedon	Pemolesan	
17.	Chert (Rijang)		
18.	Jasper		
19.	Krisopras		
20.	Garnet		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BATASAN MINIMUM PEMURNIAN LANJUT
PRODUK SAMPING ATAU SISA HASIL PEMURNIAN KOMODITAS TAMBANG MINERAL LOGAM

No.	Komoditas	Batasan Minimum Pemurnian Lanjut	Keterangan
1.	Lumpur Anoda	a. Logam Emas, Au \geq 99%; b. Logam Perak, Ag \geq 99%; c. Logam Selenium, Se \geq 90%; d. <i>Bullion</i> , Pb \geq 90%; dan/atau e. Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan <i>Bullion</i> Pb.	
2.	Terak dari hasil pemurnian konsentrat timah	a. Logam Timah, Sn \geq 99,90% b. Logam Wolfram, W \geq 90%;	

No.	Komoditas	Batasan Minimum Pemurnian Lanjut	Keterangan
		c. Talium Oksida, $Ta_2O_5 \geq 90\%$; d. Niobium Oksida, $Nb_2O_5 \geq 90\%$; dan/atau e. Diantimon Trioksida, $Sb_2O_3 \geq 90\%$.	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,





HEFRON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN VERIFIKATOR INDEPENDEN

No.	Kegiatan	BUMN atau anak perusahaan BUMN	Direktur Jenderal a.n. Menteri	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Permohonan	<pre> graph TD A([a]) --> B{b} B -- Ya --> Exit[] B -- Tida --> A </pre>		<i>Checklist</i> dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan: a. Administratif; dan b. Teknis;	1 Hari		Surat permohonan diajukan melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

2.	Verifikasi dan Konsep Penetapan			Evaluasi Dokumen kelengkapan: a. Administratif; dan b. Teknis;	7 Hari		Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3.	Penetapan Verifikator Independen			Surat Keputusan	2 Hari		Surat Keputusan ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri
				Jumlah	10 Hari		

Keterangan:

1. Pengajuan Permohonan

- a. BUMN atau anak perusahaan BUMN mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administratif dan teknis:
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 - 2) untuk permohonan yang dikembalikan, BUMN atau anak perusahaan BUMN harus mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
 - 3) untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis akan diberikan tanda terima permohonan kepada BUMN atau anak perusahaan BUMN.
 - 4) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral.

2. Verifikasi dan Konsep Penetapan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri.

3. Penetapan Verifikator Independen

- a. Surat Keputusan Penetapan Verifikator Independen ditandatangani oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.
- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif dan Teknis:

1. Persyaratan Administratif

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. fotokopi tanda daftar perusahaan; dan
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak.

2. Persyaratan Teknis

a. Melampirkan:

- 1) sertifikat badan usaha jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi manufaktur dan sertifikat badan usaha jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan industri; atau
- 2) sertifikat badan usaha jasa perencanaan dan pengawas konstruksi bangunan gedung dan sertifikat badan usaha jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri,

dari lembaga pengembangan jasa konstruksi.

- b. berpengalaman dalam pelaksanaan manajemen proyek atau konsultan pengawasan pelaksanaan *engineering, procurement, and construction* paling sedikit 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan daftar proyek yang pernah ditangani;

- c. memiliki petugas verifikator dengan kualifikasi tenaga ahli sebagai berikut:

- 1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang ahli manajemen proyek dengan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang proyek *engineering, procurement, and construction*, serta mampu mengoperasikan *tools project control (microsoft project/primavera)* dan memiliki sertifikat manajemen proyek;
- 2) paling sedikit 2 (dua) orang ahli pirometalurgi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam proyek metalurgi pada reaksi kimia suhu tinggi; dan
- 3) paling sedikit 2 (dua) orang ahli hidrometalurgi dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam proyek metalurgi dengan menggunakan larutan kimia di dalam air,

yang dibuktikan dengan daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup.


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


MURONASROFI
NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KRITERIA PELAKSANAAN VERIFIKASI RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS
PEMURNIAN

A. Kriteria Pelaksanaan Verifikasi

1. Nama Perusahaan : ...
2. Jenis Perizinan : ...
3. Nomor SK : ...
4. Tanggal SK : ...
5. Komoditas : ...
6. Lokasi : ...

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
1.	Entitas Pembangun	Cukup Jelas	Cukup Jelas
2.	Lokasi	Terdapat informasi lokasi yang dibuktikan dengan bukti penguasaan wilayah yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pemurnian (SK IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian) atau perjanjian sewa lahan antara pemilik lahan dengan pemohon apabila bukan milik sendiri.	

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
3.	Pemilihan Teknologi	Mencantumkan informasi mengenai teknologi proses yang digunakan, serta bagi yang sedang membangun fasilitas pemurnian paling sedikit dilengkapi informasi mengenai penawaran dari teknologi provider, <i>EPC contractor</i> , dan supplier peralatan.	
4.	Kriteria Desain Pabrik	Menampilkan informasi kriteria desain pabrik paling sedikit: 1) Kapasitas input pabrik harus sesuai dengan penawaran dari teknologi provider, <i>EPC contractor</i> , dan supplier peralatan; 2) Karakteristik umpan proses yang dinyatakan dalam sertifikat analisis oleh laboratorium yang terakreditasi; 3) Karakteristik produk harus memenuhi batas minimum pengolahan dan pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Deskripsi dan tahapan proses dalam bentuk bagan alir; 5) neraca massa dalam bentuk bagan alir; 6) neraca panas dalam bentuk bagan alir;	

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		<p>7) daftar peralatan utama dan peralatan pendukung yang dilengkapi dengan spesifikasi serta kapasitas; dan</p> <p>8) <i>plant lay out</i> yang memuat informasi batas-batas (<i>boundary</i>) fasilitas utama dan fasilitas pendukung pabrik.</p>	
5.	Utilitas	<p>Menampilkan informasi utilitas yang terkait langsung dengan proses utama dalam bentuk bagan alir dan daftar peralatan pendukung yang dilengkapi dengan spesifikasi serta kapasitas utilitas pabrik yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Air Industri (<i>water balance</i> atau <i>water treatment plant</i>); 2) Gas Industri (oksigen, nitrogen, argon, atau hidrogen); 3) <i>Waste treatment</i>; dan 4) <i>Power generating</i>; 	
6.	Infrastruktur Pendukung (<i>Offsite battery limit</i>)	<p>Menampilkan informasi infrastruktur pendukung yang berhubungan langsung dengan proses utama yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelabuhan; dan 2) Jalan. 	
7.	Nilai Investasi (<i>CAPEX</i>)	<p>Menampilkan informasi biaya-biaya pembangunan fasilitas pemurnian dalam bentuk penawaran, kontrak, dan estimasi biaya yang wajar yang meliputi:</p>	

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none">1) Persiapan Awal (<i>Preliminary</i>);2) Persiapan Proyek (<i>Project preparation</i>);3) Pelaksanaan Proyek (<i>Insite battery limit project execution</i>);4) Utilitas;5) Infrastruktur Pendukung (<i>Offsite battery limit</i>); dan6) <i>Commissioning and start up</i>.	
8.	Jadwal Pembangunan	<p>Menampilkan informasi Jadwal pembangunan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Deskripsi kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan;2) Bobot kegiatan yang ditentukan berdasarkan biaya tiap kegiatan dan subkegiatan;3) <i>Timeline</i> kegiatan berisikan informasi jangka waktu dan target yang akan dicapai sesuai dengan kewajaran serta ditampilkan dalam bentuk kurva S;4) Pencapaian kegiatan dipersentasikan dengan akumulasi tiap kegiatan setiap bulannya berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai (<i>milestone</i>); dan	

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
		5) Pembobotan untuk fasilitas pendukung maksimal 20% (dua puluh persen) dari total kegiatan.	

B. Format Jadwal Pembangunan Fasilitas Pemurnian di dalam Negeri

No.	Uraian Kegiatan	Biaya*	%Weight Factor	Status		Kemajuan Fisik (<i>Milestone</i>)			
						Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-n
1.	Kegiatan X								
	- sub kegiatan X1	A1	A1/total	<i>plan</i>	%	D1	D2	D3	...
				<i>actual</i>	%				
	- Sub Kegiatan X2	A2	A2/total	<i>plan</i>	%	E1	E2	E3	...
				<i>actual</i>	%				
	- Sub Kegiatan X3	A3	A3/total	<i>plan</i>	%	F1	F2	F3	...
			<i>actual</i>	%					
2.	Kegiatan Y								
	- Sub Kegiatan Y1	B1	B1/total	<i>plan</i>	%	G1	G2	G3	...
				<i>actual</i>	%				
	- Sub Kegiatan Y2	B2	B2/total	<i>plan</i>	%	H1	H2	H3	...
				<i>actual</i>	%				
	- Sub Kegiatan Y3	B3	B3/total	<i>plan</i>	%	I1	I2	I3	...
			<i>actual</i>	%					
n	dst								
	TOTAL	$\sum_{i=1}^{i=n} (A + B)_I$	$\sum_{i=1}^{i=n} \left(\frac{A+B}{TOTAL}\right)_I$	plan	%	$\left(\frac{D1 * A1}{TOTAL}\right) + \left(\frac{E1 * A2}{TOTAL}\right) + \dots + \left(\frac{I1 * B3}{TOTAL}\right)$	$\left(\frac{D2 * A1}{TOTAL}\right) + \left(\frac{E2 * A2}{TOTAL}\right) + \dots + \left(\frac{I2 * B3}{TOTAL}\right)$	$\left(\frac{D3 * A1}{TOTAL}\right) + \left(\frac{E3 * A2}{TOTAL}\right) + \dots + \left(\frac{I3 * B3}{TOTAL}\right)$	$\left(\frac{Dn * A1}{TOTAL}\right) + \left(\frac{En * A2}{TOTAL}\right) + \dots + \left(\frac{In * B3}{TOTAL}\right)$
				actual					

Keterangan:

A1, A2, A3, dst *Biaya sub kegiatan X1, X2, X3, dst*

B1, B2, B3, dst *Biaya sub kegiatan Y1, Y2, Y3, dst*

D1, D2, D3, dst *Rencana kemajuan fisik untuk sub kegiatan X1, X2, X3, dst*
pada suatu bulan

E1, E2, E3, dst *Rencana kemajuan fisik untuk sub kegiatan Y1, Y2, Y3, dst*
pada suatu bulan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

LAPORAN HASIL VERIFIKASI RENCANA PEMBANGUNAN
FASILITAS PEMURNIAN

Laporan Hasil Verifikasi Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian disusun sesuai dengan sistematika:

Surat Pernyataan Kebenaran dan Bertanggung Jawab Penuh atas Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi

Profil Anggota Tim Verifikasi

Laporan Hasil Verifikasi:

- BAB I *Summary* Rencana Pembangunan
- BAB II Entitas Pembangun
- BAB III Lokasi
- BAB IV Pemilihan Teknologi
- BAB V Kriteria Desain Pabrik, Utilitas, dan Infrastruktur Pendukung
(*Offsite battery limit*)

5.1. Kriteria Desain Pabrik

- a. Kapasitas input Pabrik
- b. Karakteristik Umpan Proses
- c. Karakteristik Produk
- d. Deskripsi dan Tahapan Proses
- e. Neraca massa
- f. Neraca panas
- g. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung
- h. *Plant lay out*

5.2. Utilitas :

- a. Air Industri (*water balance atau water treatment plant*)
- b. Gas Industri (oksigen, nitrogen, argon, atau hidrogen)

- c. *Waste treatment*
- d. *Power generating*

5.3. Infrastruktur Pendukung (*offsite battery limit*)

- a. Pelabuhan
- b. Jalan

BAB VI Nilai Investasi (*CAPEX*) dan Jadwal Pembangunan

6.1. Biaya Investasi

- a. Persiapan Awal (*Preliminary*);
- b. Persiapan Proyek (*Project preparation*);
- c. Pelaksanaan Proyek (*Insite battery limit project execution*);
- d. Utilitas;
- e. Infrastruktur Pendukung (*Offsite battery limit*); dan
- f. *Commissioning and start up.*

6.2. Jadwal Pembangunan

- a. Deskripsi Kegiatan dan Subkegiatan
- b. Bobot Kegiatan
- c. *Timeline* Kegiatan
- d. Pencapaian kegiatan
- e. Pembobotan untuk fasilitas pendukung

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

VERIFIKASI KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

A. Kriteria Pelaksanaan Verifikasi

1. Nama Perusahaan : ...
2. Jenis Perizinan : ...
3. Nomor SK : ...
4. Tanggal SK : ...
5. Komoditas : ...
6. Lokasi : ...

No.	ASPEK YANG DIEVALUASI	KRITERIA	KELENGKAPAN
1.	<i>Summary</i>	Mencantumkan <i>summary</i> kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian	Ada/Tidak Ada, (jelaskan)
2.	Realisasi Kemajuan Pembangunan Fasilitas Pemurnian	Mencantumkan realisasi biaya dan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian dalam bentuk tabel yang mencantumkan plan dan actual dari uraian kegiatan-kegiatan beserta grafik realisasi kemajuan fisik pembangunan	
3.	Hasil Verifikasi	Mencantumkan hasil dari verifikasi terhadap kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang meliputi antara lain:	

Pada saat dilakukan verifikasi dokumen pada bulan ke 6, status dan hasil penilaian progressnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Progress Milestone Serapan Biaya PT. ABC (Plan)										Milestone Report 6 Bulanan (M-6)						
No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M6	Status Verifikasi M6	Hasil Penilaian M6	Hasil Penilaian M6							
			Bobot	Progress						1	2	3	4	5	6	
A	PRELIMINARY															
1	FEASIBILITY STUDY	25.00	0.19		plan					100	100	100	100	100	100	100
				100.00	act	0.19	Finished	100	0.19							100

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil verifikasi untuk subkegiatan rencana awal (preliminary) menunjukkan statusnya telah selesai dan progress dinyatakan 100%.

Contoh 2:

PT. ABC memiliki rencana membangun fasilitas *sintering* pada salah satu proses di fasilitas pemurniannya.

Progress Milestone Serapan Biaya PT. ABC (Plan)										Milestone Report 6 Bulanan (M-6)						
No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M6	Status Verifikasi M6	Hasil Penilaian M6	Hasil Penilaian M6							
			Bobot	Progress						1	2	3	4	5	6	
C	PROJECT EXECUTION															
1	SINTERING															
a.	Pondasi Sintering	25.00	0.19	100.00	plan	act	0.00	Not Yet	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Sintering Machine	1,085.00	8.45		plan	act	0.00	Not Yet	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Fabrication		4.65	55.00	act	act	0.00	Not Yet	0	0						
	-Delivery		0.85	10.00	act	act	0.00	Not Yet	0	0						
	-Erection		2.96	35.00	act	act	0.00	Not Yet	0	0						

Pada saat dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi kemajuan fisik pada bulan ke 6, status dan hasil penilaian progressnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M6	Status Verifikasi M6	Penilaian Fisik M6	Bobot Hasil Penilaian M6							
			Bobot	Progress						1	2	3	4	5	6	
C	PROJECT EXECUTION															
1	SINTERING															
a.	Pondasi Sintering	25.00	0.19	100.00	plan	act	0.19	Finished	100	0.19	0	0	0	0	0	0
b.	Sintering Machine	1,085.00	8.45		plan	act	0.00	Not Yet	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Fabrication		4.65	55.00	act	act	0.00	Not Yet	0	0						
	-Delivery		0.85	10.00	act	act	0.00	Not Yet	0	0						
	-Erection		2.96	35.00	act	act	0.00	Not Yet	0	0						

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil verifikasi, progress pekerjaan pondasi *Sintering* lebih cepat daripada rencana perusahaan, stasus selesai dan progress dinyatakan 100% untuk sub-kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk peralatan/equipment sinteringnya sendiri belum selesai, sehingga progress dinyatakan 0%.

Perlu diperhatikan bahwa untuk kegiatan/fasilitas *sintering machine*, kegiatan tersebut dipecah menjadi pondasi dan peralatan *sintering* itu sendiri, begitu juga peralatan *sintering* dipecah lagi ke sub-sub kegiatan agar dapat mencerminkan progress fisik sebenarnya.

Contoh 3:

PT. ABC memiliki rencana membangun fasilitas *sintering* pada salah satu proses di fasilitas pemurniannya, rencananya pada bulan ke 12 sebagaimana di bawah.

Progress Milestone Serapan Biaya PT. ABC (Plan)

										Milestone Report 6					
No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M6	Status Verifikasi M6	Penilaian Fisik M6	Bobot Hasil Penilaian M6	7	8	9	10	11	12
			Bobot	Progress											
C	PROJECT EXECUTION														
1	SINTERING														
	a. Pondasi Sintering	25.00	0.19	100.00	plan				100	100	100	100	100	100	
	b. Sintering Machine	1,085.00	8.45		plan				0	55	55	65	65	65	
	-Fabrication		4.65	55.00	act										
	-Delivery		0.85	10.00	act										
	-Erection		2.96	35.00	act										

Pada saat dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi kemajuan fisik pada bulan ke 12, status dan hasil penilaian progressnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Cost (USD) (x1000)	%WF		Status (%)	Act M6	Status Verifikasi M6	Penilaian Fisik M6	Bobot Hasil Penilaian M6	7	8	9	10	11	12
			Bobot	Progress											
C	PROJECT EXECUTION														
1	SINTERING														
	a. Pondasi Sintering	25.00	0.19	100.00	plan				100	100	100	100	100	100	
	b. Sintering Machine	1,085.00	8.45		plan	0.19	Finished	100	0.19	0	55	55	65	65	65
	-Fabrication		4.65	55.00	act	5.50	Not Yet	65	5.50			55	55	65	65
	-Delivery		0.85	10.00	act	4.65	Finished	100	4.65			100	100	100	100
	-Erection		0.00	0.00	act	0.00	Not Yet	0	0						

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil verifikasi, peralatan/*equipment sintering*-nya belum selesai, sehingga progress dinyatakan 0%.

Untuk menggambarkan progress lebih akurat, dilakukan pula verifikasi pada sub-kegiatan lebih detailnya, meliputi:

a. *Fabrication*

Untuk fabrikasi sudah selesai, sehingga progress dinyatakan 100% untuk sub-kegiatan tersebut. Nilai ini menyumbang 4.65 atau 55% dari total peralatan *sintering* itu sendiri.

b. *Delivery*

Untuk *delivery* juga sudah berada di lokasi fasilitas pemurnian sehingga status sudah selesai, progress dinyatakan 100% untuk sub-kegiatan tersebut. Nilai ini menyumbang 0.85 atau 10% dari total peralatan *sintering* itu sendiri.

c. *Erection*

Untuk *Erection* masih belum selesai, sehingga progress dinyatakan 0%.

Berdasarkan bobot hasil penilaian untuk kegiatan *sintering machine* secara kumulatif mencapai sebesar 65% (bobot hasil penilaian 5,5 dibagi dengan bobot rencana 8,45).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

LAPORAN HASIL VERIFIKASI KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN
FASILITAS PEMURNIAN

Laporan Hasil Verifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian disusun sesuai dengan sistematika:

Surat Pernyataan Kebenaran dan Bertanggung Jawab Penuh atas Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi

Tanggal Pelaksanaan Verifikasi

Profil Anggota Tim Verifikasi

Laporan Hasil Verifikasi:

- BAB I Gambaran Singkat Kemajuan Pembangunan
- BAB II Realisasi Serapan Biaya dan Kemajuan Fisik Pembangunan
 - a. Persiapan Awal (*Preliminary*)
 - b. Persiapan Proyek (*Project preparation*)
 - c. Pelaksanaan Proyek (*Insite battery limit project execution*)
 - d. Utilitas
 - e. Infrastruktur Pendukung (*Offsite battery limit*)
 - f. *Commissioning and start up*
 - g. Serah terima
- BAB III Hasil Verifikasi Kemajuan Pembangunan

Lampiran Dokumentasi Lapangan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI

NIP. 196010151981031002